

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT BANTAENG

LAPORAN TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D-III Perpajakan*



Oleh:

**DWI HARTONO
105751100418**

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesulit apapun tantangan yang dihadapi, selalu ada jalan keluar untuk meraih kemenangan”

Apabila melakukan sesuatu, maka tekunlah dan bersungguh-sungguhlah.

Apa pun hasilnya jangan lupa untuk tetap bersyukur.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya

Sehingga Karya Tulis Ilmiah Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Karya Tulis Ilmiah Ini Kupersembahkan Sebagai wujud Kasih Sayang,

Bakti Dan Terimakasih ku Kepada Orang Tuaku Ibu Harni dan Ayah

Wagimin Yang Saya Cintai, Orang-Orang Yang Saya Sayang Dan

Almamaterku

PESAN

“Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Bantaeng
Nama Mahasiswa : Dwi Hartono
No. Stambuk/NIM : 105751100418
Program Studi : DIII Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah Diujikan Pada Tanggal 30 Januari 2024

Makassar, 31 Januari 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Masrullah, S.E., M.Ak
NIDN : 0923089201

Masrullah, S.E., M.M
NIDN : 0914049104

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. H. Andi Darmawan, SE., M.Si
NBM : 651057

Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**




Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir atas nama **Dwi Hartono NIM : 105751100418**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-Y/61403/091004/2024 M, Tanggal 19 Rajab 1445 H / 31 Januari 2024 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Rajab 1445 H
31 Januari 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(WD 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Muchriana Muchran, SE., M.Si., Ak., CA 
2. Masrullah, S.E., M.Ak 
3. Nasrullah, SE., M.M 
4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M., Ak 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M. Si
NBM : 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Dwi Hartono
No. Stambuk/NIM : 105751100418
Program Studi : DIII Perpajakan
Dengan Judul : Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Pada Kantor SAMSAT Bantaeng

Dengan ini Menyatakan Bahwa

Tulis Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



[Signature]
Dwi Hartono
NIM : 105751100424

Mengetahui

Pembimbing I

[Signature]

Masrullah, S.E., M.Ak
NIDN : 0923089201

Pembimbing II

[Signature]

Masrullah, S.E., M.M
NIDN : 0914049104

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir yang berjudul “**Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Bantaeng**”.

Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak **Wagimin** dan ibu **Harni** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Masrullah, S.E.,M.Ak selaku Pembimbing I, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai menyusun Tugas Akhir ini.
5. Bapak Nasrullah, S.E.,M.M selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Beserta Para staf Karyawan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Terima Kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa DIII Perpajakan angkatan 2018 yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Terima Kasih kepada Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 31 Januari 2024

Dwi Hartono

ABSTRAK

DWI HARTONO, TAHUN 2024. Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Bantaeng. Tugas Akhir, Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Masrullah dan Pembimbing II Bapak Nasrullah.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bantaeng. Objek penelitian Tugas Akhir ini adalah "Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Bantaeng". Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif terapan dengan menggunakan metode Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Bantaeng sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang sudah ditentukan, yakni menggunakan sistem pemungutan *Official Assesment System* dengan pelayanan dan pelaksanaan yang baik dan memuaskan bagi wajib pajak namun masih banyak kendala-kendala pada Wajib Pajak, terhadap kurangnya pemahaman terkait proses pembayarannya pajak kendaraan. Kurangnya pemahaman wajib pajak terkait dengan mekanisme pemungutan pajak kendaraan sehingga banyak Wajib Pajak terkadang, saat ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan tidak membawa berkas yang lengkap, dan wajib pajak terkadang malas untuk mengantri.

Kata Kunci : Mekanisme, Pemungutan, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

DWI HARTONO, 2024. Motor Vehicle Tax Collection Mechanism at SAMSAT Bantaeng Office. Final Project, DIII Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Supervisor I Mr. Masrullah and Supervisor II Mr. Nasrullah.

The purpose of this study is to find out the mechanism of motor vehicle tax collection at the SAMSAT Bantaeng office. The object of this Final Project research is 'Motor Vehicle Tax Collection Mechanism at SAMSAT Bantaeng Office'. The data analysis technique used is an applied qualitative technique using the methods of data collection, data reduction, data presentation and conclusions.

The results of this study show that the Motor Vehicle Tax Collection Mechanism at the SAMSAT Bantaeng Office is in accordance with the provisions of the Law that has been determined, namely using the Official Assessment System collection system with good and satisfactory service and implementation for taxpayers but there are still many obstacles for taxpayers, regarding the lack of understanding related to the vehicle tax payment process. The lack of understanding of taxpayers related to the mechanism of collecting vehicle tax so that many taxpayers sometimes, when they want to make vehicle tax payments, do not bring complete files, and taxpayers are sometimes lazy to queue.

Keywords : Mechanism, Collection, Motor Vehicle Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORI.....	6
A. Landasan Teori	6
1. Definisi Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak.....	6
3. Sistem Pemungutan Pajak	7
4. Pajak Daerah	8
5. Pajak Kendaraan Bermotor	10
B. Kerangka Konseptual.....	15
C. Metode Penelitian	16
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	20
A. Sejarah Singkat	20
B. Visi dan Misi Organisasi	21
C. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	22
D. Hasil Penelitian	28
E. Pembahasan.....	34

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	16
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	22
Gambar 3.1 Alur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	40



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Responden Pada Kantor SAMSAT Bantaeng	29
Tabel 3.2 Persentase Nilai dari Responden.....	29
Tabel 3.3 Reabiliti (Kendala) dan Responsifeness (Daya Tanggap)	29
Tabel 3.4 Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	30
Tabel 3.5 Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	31
Tabel 3.6 Data Jumlah Kendaraan Berdasarkan Subjek PKB yang Terdaftar dan Terbayar.....	32
Tabel 3.7 Daftar Objek Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dan Terbayar.....	33
Tabel 3.8 Hasil Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 sampai 2023	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	45
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan dan Wawancara.....	46
Lampiran 3 Dokumentasi.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan. Jika banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara akan sulit terpenuhi. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Misalnya dengan memberikan subsidi barang-barang kebutuhan Masyarakat seperti BBM dan pangan, memberikan pinjaman kepada pengusaha mikro, dan pengusaha menengah sehingga roda perekonomian terus berputar. Selain itu, dana dari penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit.

Demi tercapainya apa yang direncanakan, pemerintah mendirikan suatu instansi yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak dari masyarakat. Pemungutan pajak merupakan suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pemungutan pajak dari masyarakat masih kurang efektif dan masih ada beberapa yang perlu dibenahi. Salah satunya ialah kurangnya kesadaran masyarakat untuk

membayar pajak kendaraan bermotor, salah satu instansi pemerintah yg bertugas untuk melakukan pemungutan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah kantor sistem administrasi manunggal satu atap atau (SAMSAT).

Kantor SAMSAT sebagai instansi pelaksana tugas dan merancang konsep-konsep untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan optimal, maka kantor SAMSAT wajib memiliki aparatur yang ahli dibidangnya, seperti mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan, mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya, serta mampu berkordinasi dengan kepala antar kegiatan.

Bagi pemilik kendaraan bermotor, kantor Samsat kerap disambangi sebagai lokasi pembayaran pajak tahunan dan 5 tahunan. Dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor perlunya bagi wajib pajak untuk mengetahui mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor dan memiliki media administrasi untuk mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak.

Seperti yang diketahui oleh penulis sewaktu melaksanakan kkp dalam melaksanakan proses pengurusan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor SAMSAT Bantaeng. Saat ini masih banyak wajib pajak yang masih belum paham tentang mekanisme pengurusan pajak kendaraan bermotor dan mereka masih beranggapan bahwa dalam mengurus pajak kendaraan bermotor itu sulit dan lama karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor masih banyak

wajib pajak yang malas untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka di kantor SAMSAT. Dan karena itu banyak dari wajib pajak yang memakai jasa calo padahal menggunakan jasa calo memerlukan biaya yang tidak sedikit tergantung berapa banyak biaya yang diminta oleh calo tersebut. Sebenarnya proses pembayaran pajak kendaraan pada kantor SAMSAT tidaklah sulit dan ribet, tetapi wajib pajak yang baru pertama kali melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sendiri pasti berpikir, apa yang harus dibawa, bagaimana urutan pembayaran pajak, dan bagaimana caranya. Langkah yang dilakukan dalam pembayaran pajak kendaraan wajib pajak hanya perlu membawa STNK asli, KTP asli dan BPKB asli. Kemudian menyeter persyaratan tersebut ke loket satu yaitu loket pendaftaran, kemudian tinggal menunggu panggilan untuk melakukan pembayaran pada loket 3.

Dengan menerapkan mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor diharapkan wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotornya sendiri di kantor samsat untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menghitung pajak kendaraan bermotor baik itu jenis mobil, motor, ataupun alat berat.

Besarnya pajak kendaraan bermotor berbeda-beda ditentukan dari nilai jual kendaraan bermotor $\times 1,5\%$, jadi semakin tinggi nilai jual kendaraan bermotor maka semakin tinggi pula pajak yang harus ditanggung. Jika ingin mengetahui besarnya biaya pajak kendaraan bermotor kita juga dapat melihat nilai pajak yang tertera di STNK kendaraan.

Maka daripada itu untuk mengetahui lebih jelasnya, maka penulis mengajukan penelitian dengan Judul **“Mekanisme Pemungutan Pajak**

Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Bantaeng”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka timbul rumusan masalah yaitu “Bagaimana mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bantaeng ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti

Hasil peneliti ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dalam menambah ilmu mengenai mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat bantaeng.

2. Untuk akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat bantaeng.

Dan digunakan sebagai bahan referensi selanjutnya terkait penelitian yang serupa.

3. Untuk wajib pajak kendaraan bermotor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi wajib pajak kendaraan bermotor agar dapat lebih memahami mengenai mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yaitu: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Definisi pajak yang lain yaitu: Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan, 2017).

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

a. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem (Mardiasmo, 2016) yaitu sebagai berikut :

a. *Official assesment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self-assestment system*

Suatu sistem yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terhutang.

c. *With holding assestment*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

4. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan digunakan sebesar-besarnya untuk menjalankan pemerintahan (Mafaza dkk, 2016).

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10: Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengemukakan beberapa istilah yang terkait dengan pajak daerah sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem nesara kesatuan republik Indonesia.
- b. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- c. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
- d. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi wajib pajak, pemotongan pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

Ada beberapa jenis pajak daerah yang di atur dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana dibawah ini :

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak air permukaan, dan
- 5) Pajak rokok

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan

- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak sarang burung walet
- 10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

5. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Restitusi Daerah Pasal 1 Ayat 12, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan dari pengertian Kendaraan

Bermotor adalah :

- 1) kereta api;
- 2) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Cara menentukan DPP

DPP = Nilai jual kendaraan bermotor X Bobot yang ditetapkan peraturan gubernur.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :

- 1) Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- 2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

- 1) Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- 2) Penggunaan Kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- 3) Harga Kendaraan Bermotor dengan merek kendaraan Bermotor yang sama;
- 4) Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- 5) Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor;
- 6) Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- 7) Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor :

- 1) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
- 2) Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya;
- 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- 2) 1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar..

f. Cara Menghitung dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

g. Pengenaan Pajak dan Alokasi Hasil Penerimaan Pajak


- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- 3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat

dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- 5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

B. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bantaeng. Untuk itu peneliti membutuhkan data wawancara maupun data pengamatan yang berasal dari pajak daerah agar mengetahui mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bantaeng, maka data kemudian dianalisis dengan menggunakan pendataan kualitatif. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Metode Penelitian

1. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor SAMSAT Bantaeng yang beralamat di Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan 92415. Waktu penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 – 20 Januari 2024.

2. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara secara langsung kepada pihak Kantor SAMSAT Bantaeng yang bersangkutan dengan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor untuk memperoleh data.

2) Metode Observasi (Pengamatan)

Pengumpulan data langsung dari lapangan dengan cara melakukan pengamatan terkait aktivitas dilapangan dalam hal ini kantor SAMSAT Bantaeng utamanya segala proses yang berkaitan dengan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data yang dimiliki Kantor SAMSAT Bantaeng yang sifatnya dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif terapan karena selain diwajibkan oleh akademisi untuk menggunakan teknik ini, teknik ini juga memberikan fakta dari prosedur yang terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Zuchri 2021). Menurut Sirajuddin (2017) mengemukakan analisis data kualitatif menggunakan empat tahap yaitu sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, di dengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapan dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Sedangkan catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2) Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

3) Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan table. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero). Latar belakang terbentuknya SAMSAT di seluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XII/76 Nomor: KEP1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor. Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 TAHUN 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor 47 Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Tujuan dibentuk SAMSAT adalah

untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan regrestasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentuklah Kantor Bersama SAMSAT.

B. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi

Maksimalnya peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel, dan inovatif.

2. Misi

- a. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 13% pertahun dan total pendaptan daerah sekitar 10% pertahun.
- b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efesinsi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak .
- c. Mewujudkan avaratur pengelolah pendapatan daerah yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan professional dalam kemampuan teknis maupun manajemen.
- d. Mewujudkan system dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
- e. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

C. Struktur Organisasi dan *Job Description*

1. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

2. *Job Description*

a. Kepala upt pendapatan wilayah bantaeng

- 1) Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan upt untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- 4) Menyusun rencana, mengoreksi, memaraf, dan atau menandatangani naskas dinas
- 5) Mengikuti rapat rapat sesuai dengan bidan tugasnya
- 6) Meremuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan upt

- 7) Melaksanakan perencanaan pelayanan teknis permainan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- 8) Melaksanakan penyiapan teknis penunjang pelayanan penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- 9) Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pemungutan pajak daerah
- 10) Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pemungutan retribusi daerah
- 11) Melaksanakan kegiatan layanan unggulan system administrasi manunggal satu atap SAMSAT sesuai kebijakan yang di tetapkan
- 12) Melaksanakan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi upt
- 13) Menilai kinerja pegawai apatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala upt dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perums kebijakan

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- 1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- 3) Membantu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan sub bagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas

- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naska dinas
- 5) Mengikuti rapat rapat sesuai bidan tugasnya
- 6) Melakukan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan upt sehingga terwujud koordinasi, sinkronasi, dan intergrasi pelaksanaan kegiatan
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan program upt
- 8) Melakukan pengelolaan penyajian data dan informasi
- 9) Melakukan pelayanan administrasi keuangan
- 10) Melakukan pelayanan kepegaiawan dan hukum
- 11) Melakukan pelayanan administrasi keuangan
- 12) Melaksanakan pelayanan ketata usahaan
- 13) Melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tata laksana
- 14) Melakukan pelaksanaan urusan kerumah tanggaan
- 15) Melakukan kegiatan kehumasan
- 16) Melakukan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
- 17) Menilai kinerja pegawai apatus sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- 18) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian tata usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan perumusan kebijakan

- 19) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang di perintakan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Kepala seksi pendataan dan penerimaan

- 1) Menyusun rencana kegiatan seksi penetapan dan penerimaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- 3) Memantau, menguasai dan mengevaluasi pelaksanaan dalam lingkungan seksi pendataan dan penerimaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas
- 5) Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- 6) Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis penetapan dan penerimaan
- 7) Melakukan teknis penetapan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah
- 8) Melakukan pembinaan teknis penetapan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- 9) Melakukan penyelenggaraan kegiatan perhitungan, penelitian, verifikasi dan penetapan pajak dan retribusi daerah
- 10) Melakukan penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah

- 11) Melakukan penyampaian surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah
- 12) Melakukan pelayanan melalui pengoprasian system pengelolaan dan elektronik
- 13) Melakukan layanan unggulan system administrasi manunggal satu atap
- 14) Melakukan penata usahaan, penerimaan, penyetoran, pembukaan dan pembuatan, laporan pajak daerah dan retribusi daerah
- 15) Melakukan pemantauan pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis penetapan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- 16) Melakukan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
- 17) Menilai kinerja pegawai apatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- 18) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi penetapan dan penerimaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai perumus kebijakan
- 19) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

d. Kepala Seksi Pendapatan dan Penagihan

- 1) Menyusun rencana kegiatan seksi pendapatan dan penagihan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

- 2) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- 3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bahwa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- 6) Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pendataan dan penagihan
- 7) Melakukan kebijakan teknis kebijakan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
- 8) Melakukan pembinaan teknis pendataan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
- 9) Melakukan penataan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
- 10) Menyiapkan surat pemberitahuan pajak daerah kepada wajib pajak
- 11) Menyampaikan surat tagihan dan surat teguran pajak daerah kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu
- 12) Menyampaikan informasi mengenai aturan yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- 13) Menatausahakan penerimaan, penyeteran, pembukaan, pembutan laporan hasil penerimaan dan tunggakan pajak daerah
- 14) Membuat laporan pelaksanaan pendapatan dan penagihan setiap

bulannya.

- 15) Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

D. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Bantaeng

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) menggunakan official Assesment System, dimana sistem pemungutannya memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak Daerah (SKPD). Untuk prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB). Kendaraan pribadi di SAMSAT Bantaeng secara garis besar telah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, hanya saja untuk proses penyitaan terhadap wajib pajak yang terlambat di bayar tidak bisa dilakukan karena masyarakat tidak akan siap, juga karna faktor kemanusiaan, ditambah lagi kemungkinan besar akan memandang buruk pemerintah jika penyitaan ini berlangsung.

2. Deskripsi Profil Pegawai Kantor SAMSAT Bantaeng (Responden) dalam Penelitian

Data dalam penelitian ini menggunakan catatan reflektif berupa form pertanyaan yang ditujukan kepada pegawai SAMSAT Bantaeng, pengumpulan data di mulai sejak Desember 2023 sampai Januari 2024.

Pengumpulan data digunakan dengan mendatangi responden secara

langsung untuk menyerahkan dan mengumpulkan kembali form Profil Responden dalam penelitian ini yaitu dari pegawai SAMSAT Bantaeng:

Tabel 3.1 Jumlah Responden Pada Kantor SAMSAT Bantaeng

No.	Responden	Jumlah
1.	Laki-Laki	3 Orang
2.	Perempuan	2 Orang

Sumber : *Data Diolah, 2024*

3. Persentase Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 3.2 Persentase Nilai dari Responden

Persentase	Kategori
86% -100%	Sangat Baik
71% – 85%	Baik
50% - 70%	Cukup Baik

Sumber : *Data Diolah, 2024*

Tabel 3.3 Reabiliti (Kendala) dan Responsifeness (Daya Tanggap)

No.	Produktif	Persentase	Kategori
1.	Pelaksanaan Jam Kerja	74%	Baik
2.	Memberikan Pelayanan dengan Cepat dan Ramah	78%	Baik
3.	Menjawab Pertanyaan dan Memberikan Penjelasan yang Akurat	78%	Baik
4.	Menyelesaikan Setiap Masalah dengan Cepat dan Tepat	88%	Sangat Baik

Dari data responden di atas Reabiliti (kendala) dan Responsifeness (Daya Tanggap) dari hasil responden 5 orang yang terdiri dari 2

perempuan dan 3 laki-laki dari hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah kedisiplinan pada jam kerja pertanyaan 1 berjumlah 74 poin, pertanyaan ke 2 berjumlah 78 poin, pertanyaan ke 3 berjumlah 78 poin, pertanyaan ke 4 berjumlah 88 poin.

Dari hasil data di atas bahwa Reabilitasi (kendala) dan Responsifitas (Daya Tanggap) dari form pada poin 1-5 terkait dengan pelayanan jam kerja dengan waktu sesuai peraturan instansi baik terhadap kecermatan dan kedisiplinan pegawai kantor SAMSAT Bantaeng.

Tabel 3.4 Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Produktif	Persentase	Kategori
1.	Ketepatan informasi dalam perhitungan PKB	88%	Sangat Baik
2.	Sistem pemungutan PKB menggunakan <i>official assessment system</i>	70%	Cukup Baik
3.	Sistem pembayaran pajak mudah dilakukan	78%	Baik
4.	Pelaksanaan pemungutan pajak sudah terstruktur	74%	Baik

Sumber : *Data Diolah, 2024*

Berdasarkan dari data responden di atas tentang sistem pemungutan PKB dari hasil 5 responden yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki bahwa sistem pemungutan Pajak kendaraan Bermotor terhadap tingkat pendapatan pada SAMSAT Bantaeng pertanyaan 1 sejumlah 88 poin, dan pertanyaan 2 mendapat respon 70 poin, dan pernyataan ke 3 mendapatkan 78 poin, sedangkan pertanyaan ke 4 mendapat 74 poin.

Dan dari di atas menunjukkan bahwa kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dari form pada poin satu WP merasa puas terhadap pelayanan

yang di berikan pegawai atau petugas SAMSAT Bantaeng terutama dalam hal memberikan pemahaman terkait langkah-langkah pembayaran PKB.

Tabel 3.5 Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Produktif	Persentase	Kategori
1.	Membawa STNK dan KTP	74%	Baik
2.	Menyetorkan berkas	74%	Baik
3.	Melakukan pembayaran PKB	72%	Baik
4.	Menerima STNK setelah melakukan pembayaran	90%	Sangat Baik

Sumber : *Data Diolah, 2024*

Dari data responden di atas mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas SAMSAT Bantaeng telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak kendaraan bermotor untuk masa tahun pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor di bayar sekaligus dimuka dari hasil responden 4 orang yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki dari hasil tersebut bahwa jumlah perhitungan pajak penghasilan Badan pada klien pada pertanyaan 1 berjumlah 74 poin, dan pada pertanyaan ke 2 berjumlah 74 poin pada pertanyaan ke 3 berjumlah 72 poin dan pada pertanyaan ke 4 berjumlah 90 poin.

Berdasarkan mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap SAMSAT Bantaeng dalam hal penerimaan pajak juga melakukan kegiatan door tu door dari satu rumah kerumah lainnya, guna

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terkait kendaraan yang di miliki atau yang belum bayar atau menunggak pajak.

4. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Bantaeng

Yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bantaeng adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar pada Kantor SAMSAT Bantaeng. Adapun pada tahun 2023 jumlah unit kendaraan yang terdaftar dan terbayar berdasarkan subjeknya baik pribadi maupun badan adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 3.6 Data Jumlah Kendaraan Berdasarkan Subjek PKB yang Terdaftar dan Terbayar

No.	Subjek PKB	Warna Plat Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	Jumlah Rupiah Kendaraan
1.	Orang Pribadi	Hitam	33.143	16.808.819.500
2.	Umum (Pribadi, CV, Perusahaan Daerah)	Kuning	144	115.562.500
3.	Instansi Pemerintahan	Merah	1.444	378.906.500
	Jumlah		34.731	17.303.288.500

Sumber : SAMSAT Bantaeng

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, Kantor SAMSAT Bantaeng memungut objek kendaraan yang beroperasi didarat yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Bantaeng, adapun jenis kendaraan bermotor tersebut antara lain :

Table 3.7 Daftar Objek Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dan Terbayar

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah Unit
1.	Sedan	62
2.	Jeep	150
3.	Minibus	3.480
4.	Bus	0
5.	Microbus	36
6.	Pick Up	1.766
7.	Double Cabin	11
8.	Light Truck	306
9.	Truck	38
10.	Dump Truck	95
11.	Truck Tangka	8
12.	Box	28
13.	Ambulance	28
14.	Pemadam	0
15.	Mobil Jenazah	1
16.	Alat Berat	0
17.	Sepeda Motor Roda 2	28.603
18.	Sepeda Motor Roda 3	119
	Jumlah	34.731

Sumber : SAMSAT Bantaeng

5. Hasil Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari Tahun 2022 sampai 2023 di Kantor SAMSAT Bantaeng

Table 3.8 Hasil Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 sampai 2023

No.	Bulan	Jumlah Pembayaran Tahun 2022	Jumlah Pembayaran Tahun 2023
1.	Januari	1.128.252.370	1.658.955.260
2.	Februari	1.023.167.100	1.306.640.220
3.	Maret	1.357.468.270	1.574.800.000
4.	April	1.094.800.930	1.097.579.500
5.	Mei	1.227.653.520	1.563.361.500
6.	Juni	1.404.302.120	1.387.513.500
7.	Juli	1.350.096.920	1.729.168.500
8.	Agustus	1.435.838.570	1.665.176.000
9.	September	1.458.189.250	1.597.294.500

10.	Oktober	1.421.418.830	1.660.329.500
11.	November	1.451.482.310	1.770.541.000
12.	Desember	1.949.613.160	2.726.032.500
	Total	16.302.283.350	17.011.359.480

Sumber : SAMSAT Bantaeng

Berdasarkan sumber data dari table 3.8 dapat diketahui bahwa hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Bantaeng dari bulan Januari 2022 sampai bulan Desember 2023 sebesar Rp. 16.302.283.350. Dan hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Bantaeng dari bulan Januari 2023 sampai bulan Desember 2023 sebesar Rp. 17.011.359.480

E. Pembahasan

1. Kendala dan Daya Tanggap Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) menggunakan *Official Assesment System*, dimana sistem pemungutannya memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak Daerah (SKPD). Untuk prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB). Kendaraan pribadi di SAMSAT Bantaeng secara garis besar telah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, hanya saja untuk proses penyitaan terhadap Wajib Pajak yang terlambat di bayar tidak bisa dilakukan karena masyarakat tidak akan siap, juga karna faktor kemanusiaan, ditambah lagi kemungkinan besar akan memandang buruk pemerintah jika penyitaan ini berlangsung.

a. Pelaksanaa Jam Kerja

Untuk pelaksanaan jam kerja pegawai SAMSAT Bantaeng mengikuti peraturan instansi tersebut dengan datang tepat waktu dan memakai pakaian yang rapi dan sopan.

Jam kerja merupakan waktu yang ditentukan untukmelakukan pekerjaan.

b. Memberikan Pelayanan dengan Cepat dan Ramah

Menurut Bayu Caroko (2015) adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan internasional agar terciptanya kepuasan dan kebersihan.

Petugas SAMSAT pastinya akan memberikan pelayanan terbaik untuk Wajib Pajak seperti menjelaskan bagaimana alur atau tahap-tahap dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tahap-tahap dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor Menurut Caroko (2015).

c. Menjawab Pertanyaan Secara Akurat

Petugas samsat akan menjelaskan secara detail atau secara akurat mengenai mekanisme pemungutan kendaraan bermotor terhadap Wajib Pajak yang kurang akan pengetahuan tentang sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor.

d. Menyelesaikan Setiap Masalah

Robert L. Solso Mawaddah (2015) pemecahan masalah merupakan suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi

atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik.

Saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pasti akan ada Wajib Pajak yang tidak mengetahui atau memahami tentang sistem pembayaran Pajak kendaraan bermotor maka di sini peran petugas pelayanan SAMSAT Bantaeng akan memberikan penjelasan mengenai alur pembayaran dan denda yang harus di bayarkan oleh Wajib Pajak tersebut.

2. Sistem Pembayaran PKB

a. Ketepatan Informasi Dalam Perhitungan PKB

Menurut Samudra dalam (Hadi, 2018) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar sekaligus di muka.

Dalam hal perhitungan PKB seorang Wajib Pajak pasti memiliki kendala karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang persyaratan berkas-berkas yang wajib di bawa oleh wajib pajak contohnya: apabila gantiplat kendaraan dan tidak mengetahui persyaratannya.

b. *Official Assessment System*

Menurut Burton (2010) yaitu *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Berdasarkan peraturan pemerintah daerah Bantaeng menggunakan

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

c. Sistem Pembayaran Pajak

1) Loker 1

Pada loket pertama wajib pajak menyerahkan beberapa syarat berkas seperti Foto copy KTP, STNK dan notis pajak tahun sebelumnya pada loket 1 setelah menyerahkan berkas ini maka Petugas Samsat akan melakukan pendaftaran dalam melakukan pendaftaran ada beberapa langkah sebagai berikut :

- a) Langkah pertama dalam pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu dengan membuka link googel yang sudah di atur oleh kantor pusat wilaya Sulawesi Selatan.
- b) Masukan kode pada link tersebut dengan kata sandi yang sudah di atur oleh Samsat Bantaeng;
- c) Masukan Nopol kendaraan yang ingin melakukan pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- d) Kemudian muncul data-data kendaraan bermotor yang sebelumnya pernah terdaftar, kemudian tekan simpan, jika kendaraan tersebut mati STNK nya maka pada data tersebut harus di ubah pada RU/perpanjang STNK selama 5 tahun kedepan kemudian tekan simpan.

2) Locket 2

Pada loket dua ini ada dua hal yang dilakukan oleh pegawai yaitu penetapan dan penyesahan Notis Pajak dan STNK. Setelah loket satu melakukan pendaftaran kemudian memberikan NOTIS Pajak ataupun STNK kepada pegawai yang berada di loket dua untuk melakukan penetapan dan mengeluarkan Resi Pembayaran, setelah itu diberikan kepada pihak Kasir/Bank.

3) Kasir/Bank

Kemudian pihak Bank akan memberi tau jumlah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat atau wajib pajak kendaraan bermotor setelah itu masyarakat membayar kepada Bank.

4) Locket 3

Setelah melakukan pembayaran maka pada loket tiga akan melakukan pencetakan NOTIS baru atau pun pihak kepolisian menerbitkan STNK baru, setelah di cetak maka akan dilakukan penyesahan STNK atau pun Notis Pajak baru di mana pada Notis Pajak Atau STNK tertera 3 instansi yang memberikan Stempel yaitu Kepolisian, UPTD dan Jasa rahaja.

d. Pemungutan Pajak yang Terstruktur

Wajib Pajak mendatangi kantor SAMSAT Bantaeng serta membawa kelengkapan berkas berupa KTP, dan STNK lalu menyrtor berkasa pada loket satu, kemudian pada loket dua petugas melakukan penginputan Data dan menetapkan jumlah atau nominal pembayaran

PKB, lalu Wajib Pajak di arahkan untuk ke loket tiga untuk membayar pada kasir, lalu di arahkan pada loket empat untuk di mengesahkan STNK oleh pihak kepolisaian, lalu STNK yang telah di sahkan di serahkan kembali kepada Wajib Pajak.

3. Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

a. Membawa STNK dan KTP

Mekanisme dalam pembayar kendaraan bermotor Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, wajib pajak perlu melengkapi berkasnya yaitu dengan membawa KTP dan STNK kendaraan.

b. Menyetor Berkas


Sebelum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor wajib pajak harus meyetorkan berkasnya pada loket 1 yaitu loket pendaftaran

c. Melakukan Pembayaran PKB

Setelah meyetorkan berkas pada loket 1 yaitu loket pendaftaran kemudian wajib pajak melakukan pembayaran pada kasir

d. Menerima STNK Setelah Melakukan Pembayaran

Setelah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor wajib pajak dapat menerima STNK nya.



Gambar 3.3 Alur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah sesuai prosedur yang berlaku tetapi masih banyak kendala-kendala pada Wajib Pajak, terhadap kurangnya pemahaman terkait proses pembayarannya pajak kendaraan. Kurangnya pemahaman wajib pajak terkait dengan mekanisme pemungutan pajak kendaraan sehingga banyak Wajib Pajak terkadang, saat ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan tidak membawa berkas yang lengkap, dan wajib pajak terkadang malas untuk mengantri.

B. Saran

1. Diharapkan pegawai samsat wilayah melakukan sosialisasi lebih rutin mengenai mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bantaeng.
2. Mengembangkan akun sosial media resmi samsat yg bertujuan untuk mensosialisasikan mekanisme pemungutan pajak dan info mengenai pembayaran pajak kendaraan lewat media sosial.
3. Memperluas titik proses mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantaeng agar wajib pajak dapat meminimalisir jarak dari kediamannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Artikel

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. 2016. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit: Andi. Jakarta.
- Mardiasmo 2016 *Pengetahuan Umum Perpajakan*. Penerbit: Andi. Jakarta.
- Minollah. 2020 *Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual)*. Penerbit: Pustaka Bangsa. Mataram.
- Sumarsan, Thomas 2017, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kelima, Indeks, Jakarta Barat
- Caroko, Bayu (2015). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak” *Jurnal Perpajakan*, Volume 1, November 1, Tahun 2015.
- Mawaddah, (2015). *Kemampuan Pemecahan Masalah Merupakan Suatu Pemikiran Yang Terarah Secara Langsung Untuk Menentukan Solusi Atau Jalan Keluar*.
- Hadi (2018). “Pajak Kendaraan Bermotor Dikenakan Masa Pajak 12 Bulan Berturut Turut Terhitung Mulai Saat Pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Sumber Undang-Undang

- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1* . Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Sumber Internet

<https://accounting.binus.ac.id/2020/12/10/pengantar-perpajakan-definisi-pajak-fungsi-pajak-jenis-pajak/> di akses pada tanggal 12 Januari 2024

<https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan> di akses pada tanggal 13 Januari 2024

<https://bapendasulsel.web.id/v1/upt-pendapatan-wilayah-bantaeng/> di akses pada tanggal 13 Januari 2024





LAMPIRAN 1

Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 12504/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
 Lampiran : - Bupati Bantaeng
 Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 904/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **DWI HARTONO**
 Nomor Pokok : 105751100418
 Program Studi : Perpajakan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun KARYA TULIS, dengan judul :

" MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT BANTAENG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 Desember 2023 s/d 20 Januari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 19 Desember 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN DAN WAWANCARA

Wawancara Staff Kantor SAMSAT Bantaeng

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kendala apa saja yang bisa wajib pajak rasakan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor?	Wajib pajak memiliki kendala dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak tentang mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bantaeng dan kurangnya inisiatif wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Bantaeng.
2.	Bagaimana sistem mekanisme yang diterapkan dalam memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor?	Mempersiapkan berkas, STNK, KTP dan BPKB kendaraan. Kalau perlu kendaraan dihadirkan agar wajib pajak tidak bolak balik dan merasa di persulit. Jika persyaratan tersebut terpenuhi maka pembayaran pajak kendaraan bermotor jauh lebih mudah.
3.	Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas SAMSAT untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara rutin dan tepat waktu?	Yang pertama kami petugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kedua petugas mendatangi wajib pajak dengan door to door atau rumah ke rumah. Ketiga petugas melakukan penertiban pajak di jalan bagi pengguna jalan yang telah disediakan layanan pembayaran agar pengguna jalan yang kadang lupa membayar pajak bisa diselesaikan ditempat.

LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI



Gambar 1 Halaman Kantor SAMSAT Bantaeng



Gambar 2 Foto Bersama Pegawai Kantor SAMSAT Bantaeng



Gambar 3 Ruangan Kantor SAMSAT Bantaeng



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Dwi Hartono
Nim : 105751100418
Program Studi : D3 – Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	17 %	15 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	4 %	15 %
4	Bab 4	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 31 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Muhammad Nur, M.I.P.
NIP. 19640511964591

BAB I Dwi Hartono -
105751100418

by Tahap Tutup




Submission date: 31-Jan-2024 08:01AM (UTC+0700)
Submission ID: 2282494888
File name: BAB_I_-_2024-01-31T084904.993.docx (9.98K)
Word count: 734
Character count: 4790



BAB II Dwi Hartono -
105751100418
by Tahap Tutup

Submission date: 31-Jan-2024 08:03AM (UTC+0700)
Submission ID: 2282495714
File name: BAB_II_-_2024-01-31T084905.689.docx (23.96K)
Word count: 2062
Character count: 13319






10	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1%
11	kelompok2unpam.blogspot.com Internet Source	1%
12	id.123dok.com Internet Source	1%
13	miminsuriadi.blogspot.com Internet Source	1%
14	123dok.com Internet Source	<1%
15	docplayer.info Internet Source	<1%
16	Vernando Viki Tambingon, Hendrik Manossoh, Novi S. Budiarso. "ANALISIS STRATEGI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SERTA EFEKTIVITAS PENERIMAANNYA DI PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2016-2017", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2019 Publication	<1%
17	www.neliti.com Internet Source	<1%
18	Fitri Rahmiyatun, Eka Dyah Setyaningsih, Nurul Hidayah. "Analisis Penerimaan Bea Balik	<1%

BAB III Dwi Hartono -
105751100418
by Tahap Tutup

Submission date: 31-Jan-2024 08:04AM (UTC+0700)
Submission ID: 2282496316
File name: BAB_III_-_2024-01-31T084906.202.docx (44.54K)
Word count: 3066
Character count: 19804



BAB IV Dwi Hartono -
105751100418
by Tahap Tutup



Submission date: 31-Jan-2024 08:04AM (UTC+0700)
Submission ID: 2282496736
File name: BAB_IV_-_2024-01-311084905.610.docx (14.04K)
Word count: 265
Character count: 1742

BAB IV Dwi Hartono - 105751100418

ORIGINALITY REPORT

3%
SIMILARITY INDEX

3%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 pt.slideshare.net
Internet Source

3%



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



BIOGRAFI PENULIS



Dwi Hartono adalah nama penulis Tugas Akhir ini. Penulis lahir di Sragen pada tanggal 1 November 1992 dari pasangan suami istri Bapak Wagimin dan Ibu Harni. Penulis adalah anak bungsu dari 2 bersaudara dan dia sekarang bertempat tinggal di Jl. Hambali, Tanga – Tanga, Kec. Bissappu, Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Inpre Tala-Tala Bantaeng (*lulus tahun 2005*), melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Bantaeng (*lulus tahun 2008*), dan SMK Negeri 3 Bantaeng (*lulus tahun 2011*), kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di program studi Diploma (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan tahun 2024. Selama penulisan skripsi ini masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan Ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Tugas Akhir ini. Semoga dengan penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak utamanya bagi almamater kampus.